

## PENGENALAN DAN PENYULUHAN HUKUM KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN MAHASISWA KESEHATAN TENTANG MALPRAKTIK

[Novi Hariyanti<sup>1</sup>](#), [Hilda Muliana<sup>2</sup>](#), [Sabda Wahab<sup>3\\*</sup>](#)

<sup>1</sup>Universitas Anak Bangsa

<sup>2</sup>Prodi Farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Batam, Kepulauan Riau

<sup>3</sup>Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Anak Bangsa, Kepulauan Bangka Belitung

\* Koresponden penulis; e-mail: [sabdaboda8@gmail.com](mailto:sabdaboda8@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemahaman hukum kesehatan terhadap mahasiswa kesehatan sebagai calon tenaga kesehatan di Indonesia masih lemah. Kenyataan tersebut menyebabkan banyak kasus malpraktek tidak sampai ke meja pengadilan dan selesai dengan jalur mediasi. Dalam beberapa situasi, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara kasus malpraktek dan kasus kelalaian. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi khusus bagi kaum milenial untuk mencegah terjadinya malpraktek. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada mahasiswa kesehatan. Metode kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan bantuan power point kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Manfaat dari pengabdian kepada masyarakat telah tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini mencakup peningkatan pengetahuan mahasiswa kesehatan masyarakat tentang malpraktek, pemahaman tentang manfaat mengetahui hukum kesehatan dan hak serta kewajiban pasien, serta pemahaman dasar hukum kesehatan. Rekomendasi untuk tindak lanjut adalah melaksanakan kegiatan ini pada skala yang lebih luas di masyarakat.

**Kata kunci :** Mahasiswa Kesehatan, Hukum Kesehatan, Penyuluhan

### ABSTRACT

*Understanding of health law for health students as prospective health workers in Indonesia is still weak. This fact means that many malpractice cases do not reach the court and are resolved through mediation. In some situations, people often have difficulty distinguishing between cases of malpractice and cases of negligence. Therefore, special outreach is needed for millennials to prevent malpractice. This service aims to provide health education to students. The activity method is carried out in the form of counseling with the help of power points followed by questions and answers. The benefits of community service have been achieved in accordance with the expected goals. This includes increasing public health students' knowledge about malpractice, understanding the benefits of knowing health law and patient rights and obligations, as well as basic understanding of health law. Recommendations for follow-up are to carry out this activity on a wider scale in society.*

**Keywords:** Health Students, Health Law, Counseling



## PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah kepada semua warganya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak kesehatan setiap individu (Ikhsan and Wahab, 2021). Hak kesehatan mencakup hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri (Soekanto, 1990). Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, tanpa diskriminasi, secara adil, dan merata dari Pemerintah.

Dalam hukum kesehatan, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan bahkan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan (Andrianto and Athira, 2022). Kesehatan merupakan hak semua orang yang diberikan oleh Allah semenjak manusia dilahirkan (Wahab, 2020), karena pentingnya kesehatan bagi setiap individu sehingga perlu dijaga dengan baik. Kesehatan diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 1 Butir 1 menyebutkan bahwa Kesehatan adalah Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Undang Undang RI, 2023). Kesehatan penting bagi kesejahteraan umum melalui layanan kesehatan terpadu dan didukung oleh Sistem Kesehatan Nasional (Triwibowo, 2014). Untuk mencapai kesehatan bagi semua, dibutuhkan upaya, tenaga, dan fasilitas kesehatan. Setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya meningkatkan, memelihara, mencegah, dan menyembuhkan penyakit pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ini mencakup kegiatan pencegahan, pengobatan, dan pemeliharaan kesehatan oleh pranata sosial atau lembaga dalam populasi atau komunitas.

Permasalahan dalam hukum kesehatan yang menyangkut hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien meliputi berbagai hal, seperti:

1. Malpraktek: Ketika tenaga kesehatan melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian pada pasien.
2. Kebijakan Privasi: Masalah ini termasuk pelanggaran privasi pasien oleh tenaga kesehatan, misalnya dengan membocorkan informasi medis yang bersifat rahasia tanpa izin pasien.
3. Informed Consent: Terkait dengan kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang cukup kepada pasien tentang diagnosis, prognosis, serta risiko dan manfaat dari prosedur medis tertentu, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang terinformasi.
4. Penanganan Pasien: Termasuk perlakuan yang tidak etis atau tidak layak terhadap pasien oleh tenaga kesehatan, seperti diskriminasi, pelecehan verbal atau fisik, atau pengabaian terhadap kebutuhan medis pasien.
5. Konflik Kepentingan: Ketika tenaga kesehatan memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang bertentangan dengan kepentingan terbaik pasien, seperti memberikan rekomendasi atau meresepkan obat tertentu karena mendapatkan insentif dari perusahaan farmasi.

Semua permasalahan di atas membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum kesehatan dan etika profesi untuk memastikan bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil, etis, dan mengutamakan kepentingan pasien.

Dari uraian di atas, tim Pengabdian Masyarakat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Kesehatan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa Kesehatan Tentang Malpraktik”.

## SOLUSI DAN TARGET

Harapannya setiap mahasiswa kesehatan yang akan menjadi calon tenaga kesehatan mampu memahami hukum kesehatan, hak dan kewajiban serta mampu perlindungan dalam menjalankan profesinya serta mampu memberikan perlindungan kepada pasien. Taget dari kegiatan ini adalah mahasiswa Semester 5 dan 7 Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat Universitas Anak Bangsa dan Mahasiswa Program Studi Farmasi Universitas Batam yang berjumlah 50 orang.

## METODE

Metode kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan (ceramah) untuk mengenalkan hukum kesehatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Penyuluhan dilaksanakan dengan bantuan power point untuk membantu memudahkan peserta memahami materi. Isi materi penyuluhan ini membahas tentang Hukum Kesehatan, Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan khususnya tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat terhadap malpraktik, dan perlindungan hukum bagi pasien dan Tenaga Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 Minggu dengan 5 Kali Pertemuan dan 100 menit untuk setiap pertemuannya pada hari sabtu Pukul 14.00 WIB - 15.40 WIB bulan Januari 2023 di dengan menggunakan google meet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan dan penyuluhan hukum kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa kesehatan tentang malpraktik di Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat Universitas Anak Bangsa dan Program Studi S-1 Farmasi Universitas Batam berjalan sukses sesuai rencana. Semua peserta hadir sepanjang acara pengabdian, tidak ada yang meninggalkan room google meet dari awal hingga akhir acara. Berikut lampirkan dokumentasi acara Kegiatan.





**Gambar 1.**  
**Pemaparan Materi Penyuluhan tentang Pengantar Hukum Kesehatan dan Pekerjaan Kefarmasi**

Kegiatan ini sangat diminati, terlihat dari partisipasi yang tinggi dan antusiasme peserta selama acara berlangsung. Mereka aktif dalam sesi tanya jawab, membahas materi yang disampaikan dan mengungkapkan ketidakpahaman tentang Hukum Kesehatan dalam Mencegah Malpraktek. Materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat berbentuk pengenalan dan penyuluhan melalui ceramah dan diskusi secara ringkas adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Kesehatan
- b. Hukum Kesehatan Masyarakat
- c. Tenaga Kesehatan dan Pekerjaan Kefarmasian
- d. Pertanggungjawaban tenaga kesehatan terhadap malpraktek
- e. Perlindungan hukum tenaga kesehatan dan pasien menurut undang-undang kesehatan
- f. Etika Profesi Tenaga Kefarmasian dan Tenaga Kesehatan Masyarakat

Pengertian hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan langsung pada pemberian jasa pelayanan kesehatan baik berlaku sebagai sanksi administratif maupun sebagai berlaku pada hukum pidana dan perdata. Hukum kesehatan adalah semua peraturan-peraturan yang terkait dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan yang berlaku di tempat pemberian jasa pelayanan kesehatan. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik secara perorangan dari segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelaksana kesehatan maupun dari pihak penyelenggara dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan (Bachri and Nuraeni, 2021). Hukum kesehatan juga mengatur tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan (Muliana *et al.*, 2021). Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Ikhsan, Wahyati and Wahab, 2022). Tenaga kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya bisa saja terjadi tindakan yang salah atau malpraktik.

Istilah malpraktik atau *malpractice* menurut Daris, Peter Salim dalam “*The Contemporary English Indonesia Dictionary*” berarti perbuatan atau tindakan yang salah, yang menunjukkan pada setiap sikap tindakan yang keliru. Sedangkan menurut John M. Echols dan Hassan Sadily dalam Kamus Inggris Indonesia, “*malpractice*” berarti cara pengobatan pasien yang salah (Wiriadinata, 2014). Adapun ruang lingkupnya

mencakup kurangnya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesional atau didasarkan kepada kepercayaan. Jadi, malpraktik merupakan salah satu penyebab perselisihan/konflik antara dokter dengan pasien (Andrianto and Athira, 2022). Penjelasan tentang malpraktek bagi masyarakat umum memerlukan kehati-hatian karena kompleksitasnya. Meskipun istilah ini sering dikaitkan dengan dokter dan tenaga kesehatan, malpraktek juga dapat terjadi dalam profesi lain seperti pengacara, guru, wartawan, dan lainnya. Meskipun demikian, kasus di luar bidang kesehatan cenderung lebih jarang terjadi.

Tujuan dan manfaat dari pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dicapai sesuai harapan. Ini meliputi peningkatan pengetahuan mahasiswa kesehatan masyarakat tentang malpraktek, pemahaman tentang hukum kesehatan, hak, serta kewajiban pasien, serta pemahaman dasar hukum kesehatan. Peserta juga diberikan pemahaman tentang tindakan pencegahan malpraktek, terutama oleh kaum milenial. Materi yang disampaikan dianggap sangat penting, terutama bagi peran mahasiswa sebagai kaum milenial. Peserta merasa manfaat dari informasi yang diberikan, terlihat dari kesan dan pesan mereka di akhir acara. Mereka berharap agar kegiatan serupa dengan materi yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dapat diadakan kembali, mengingat pentingnya pengetahuan hukum dalam program informasi dan edukasi.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan berjalan lancar dan berhasil mencapai targetnya, yaitu meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang hukum kesehatan. Rekomendasi untuk tindak lanjut adalah melaksanakan kegiatan serupa pada skala yang lebih luas di masyarakat dan matakuliah yang diberikan harapannya pada semester terakhir sehingga tidak dilupa oleh mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, W. and Athira, A. B. (2022) 'Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin Di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo)', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), pp. 220-250. doi: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3331>.
- Bachri, S. and Nuraeni (2021) 'Artikel Riset Etika dan Hukum Kesehatan', *Jurnal Berita Kesehatan: Jurnal Kesehatan*, XIV(2), pp. 1-15. doi: <https://doi.org/10.58294/jbk.v14i2.67>.
- Ikhsan, M. and Wahab, S. (2021) 'Kepastian Hukum Tenaga Kefarmasian dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian', *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 01(02), pp. 106-120. doi: <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i02.12>.
- Ikhsan, M., Wahyati, E. and Wahab, S. (2022) 'Supervision of Drug Circulation and Protection of Health Rights for Consumers', *Soepra: Jurnal Hukum Kesehatan*, 8(1), pp. 8-25. doi: DOI: <https://doi.org/10.24167/shk.v8i1.4340> 8.
- Muliana, H. *et al.* (2021) 'Legal Protection for Consumers and Business Actors in Selling and Buying Drugs Online', *Soepra: Jurnal Hukum Kesehatan*, 7(2), pp. 361-375. doi: <https://doi.org/10.24167/shk.v7i2.4154>.
- Soekanto, S. (1990) *Segi-Segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien: Dalam Kerangka Hukum*



*Kesehatan*. Bandung: Mandar Maju.

Triwibowo, C. (2014) *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Undang Undang RI (2023) 'Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan'. Jakarta. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.

Wahab, S. (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Teknis Kefarmasian Dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus Di Kota Ambon)*. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Available at: <http://repository.unika.ac.id/23183/>.

Wiriadinata, W. (2014) 'Dokter, pasien dan Malpraktik', *Mimbar Hukum*, 26(1), pp. 43-53. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/40617-ID-dokter-pasien-dan-malpraktik.pdf>.